



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 14 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

**SEKRETARIAT TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 - 2018**

### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya tahun anggaran 2013, maka pemberlakuan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/164/KEP/412.11/2013 tentang Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2013 turut berakhir, sehingga diperlukan pembentukan Sekretariat Tim PKK yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Masa Bhakti 2013 - 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 - 2018 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
13. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/127/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bojonegoro Masa Bhakti 2013-2018;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 – 2018.
- KESATU : Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 – 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh formatur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Masa Bhakti 2013 – 2018 dalam pelaksanaan tugasnya di bidang keadministrasian/tata usaha (yang meliputi : surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan serta lain-lain yang terkait dengan administrasi perkantoran) dan urusan rumah tangga Tim PKK Kabupaten Bojonegoro Masa Bhakti 2013 – 2018;
  - b. Membantu pelaksanaan tugas Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Masa Bhakti 2013 – 2018 dalam pelayanan kepada masyarakat Bojonegoro sesuai dengan visi dan misi Tim Penggerak PKK dimaksud;

- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.


KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Sekretariat Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran per orang per bulan sebagai berikut :

1. Pengarah I	:	Rp. 470.000,-
2. Pengarah II	:	Rp. 350.000,-
3. Ketua	:	Rp. 250.000,-
4. Wakil Ketua I	:	Rp. 230.000,-
5. Wakil Ketua II	:	Rp. 230.000,-
6. Sekretaris I	:	Rp. 190.000,-
7. Sekretaris II	:	Rp. 190.000,-
8. Bendahara	:	Rp. 190.000,-
9. Anggota	:	Rp. 140.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Sekretariat Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dan sumber lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 9 Januari 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
6. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;  
7. Sdr. Anggota Sekretariat Tim Penggerak PKK yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/14 /KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 9 JANUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 - 2018**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA/KETERANGAN JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pengarah I	Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro.
2.	Pengarah II	Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Ny. Hj. Sri Martuti Sum'an Siswowyoto.
4.	Wakil Ketua I	Ny. Andriani Ibnu Soeyoeti, SE.
5.	Wakil Ketua II	Ny. Emy Edy Susanto, S.St.
6.	Sekretaris I	Ny. Hj. Siti Alifah Zaenudin, S.Pd., MM.
7.	Sekretaris II	Ny. Murweni Setyowati.
8.	Bendahara	Ny. Eka Endang Sri Riyanti, S.Pd.
9.	Anggota :	a. Ny. Hj. Ani Yulita Djupari; b. Ny. Dra. Hj. Rully Yudhi Hernani; c. Ny. Hj. Misri Rahayu Suharto; d. Ny. Hj. Kunmariatin, S.Pd, MM.Kes; e. Sartono; f. Sunarto.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
**H. SUYOTO**